



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Padli als Pade Bin Lide;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/4 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. 6Tempat tinggal : Jalan Dusun Mattoanging, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lukman, S.H. Pekerjaan Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Lukman, S.H. & Rekan yang berkantor di Perumahan Somba 3 – 4 Blok G17, Kelurahan Tanah Kongkong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 70/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PADLI Als PADE Bin LIDE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain***" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PADLI Als PADE Bin LIDE** dengan Pidana Penjara selama **15 (lima belas) Tahun**, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) batang potongan balok yang berwarna coklat dengan panjang sekira/kurang lebih 1 (satu) meter.
Dirampas untuk **DIMUSNAHKAN**.
4. Menetapkan agar Terdakwa **PADLI Als PADE Bin LIDE** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat bukti, baik secara langsung maupun tidak langsung telah membuktikan bahwa Terdakwa Padli alias Pade bin Lide telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dalam hal ini korban Agus Riadi bin Ambo Tuo sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP;

2. Bahwa Terdakwa Padli alias Pade bin Lide terbukti melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa sehubungan dengan keyakinan kami tersebut diatas, perkenankan kami untuk menyampaikan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Padli alias Pade bin Lide terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 12 Juli 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **PADLI Als PADE Bin LIDE** pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 yang bertempat di Dusun Mattoanging Desa Bialo Kec. Gantarang Kab.Bulukumba tepatnya di pinggir jalan tani atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas, terdakwa pulang dari tempat main domino dengan menggunakan sepeda motor, didalam perjalanan terdakwa pun ditelpon oleh saksi AMRAF Als APPE (Kepala Dusun Mattoanging) untuk menyuruh terdakwa menjemput dirinya disawahnya yang terletak di Tanah Kongkong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, kemudian terdakwa pun menuju kesana, setibanya, disana saksi AMRAF Als APPE langsung naik keatas sepeda motor terdakwa dan kemudian terdakwa dan saksi pun menuju pulang kerumah dan didalam perjalanan, mereka pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpapasan dengan korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi AMRAF Als APPE meneriaki korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO dengan berkata “*mau kemanako?*”, setelah itu korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO pun memutar balik sepeda motor yang ia kendarai lalu kemudian menghentikan terdakwa dan saksi yang mengendarai sepeda motor, setelah itu korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO pun berkata kepada terdakwa “*lama mentommako kucari*”, kemudian terdakwa bersama dengan saksi AMRAF Als APPE pun kembali melanjutkan perjalanan, sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter tiba-tiba korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO muncul dan menghentikan kembali sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi lalu kemudian korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO turun dari sepeda motornya sambil mencabut atau meghunus sebilah badik yang ia bawa saat itu, kemudian terdakwa pun lari meninggalkan sepeda motor terdakwa dan saksi AMRAF Als APPE, menuju kerumah terdakwa yang jaraknya sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter;

Setelah itu terdakwa pun mengambil balok lalu kemudian berjalan menuju tempat terdakwa diberhentikan oleh korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO, sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter terdakwa berjalan terdakwa pun bertemu kembali dengan korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO di depan masjid yang terletak di Bungeng, Dusun Mattoanging, Desa Bialo, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, setelah itu korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO pun mendorong sebilah badik yang sudah dicabut atau dihunus sebelumnya kearah terdakwa, terdakwa pun melayangkan atau mengayunkan balok yang terdakwa bawa saat itu kearah korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO, kemudian saat itu tangan kiri terdakwa pun terkena sebilah badik dari korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO sedangkan korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO pun terkena balok terdakwa pada punggungnya, kemudian korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO kembali mendorong sebilah badiknya tersebut kearah terdakwa dan mengenai pelipis sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa dan korban pun sama-sama mundur sambil korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO mengabari atau menelpon teman-temannya, kemudian terdakwa berlari sambil dikejar oleh korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO menuju kearah persawahan yang jaraknya sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter, setibanya di sawah terdakwa pun melayangkan kembali balok terdakwa kearah korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO dan mengenai lehernya, kemudian korban AGUS RIADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AMBO TUO tidak sadarkan diri (pingsan) dan kemudian jatuh ketanah, setelah itu terdakwa pun mengambil sebilah senjata tajam jenis badik milik korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO yang saat itu masih dalam genggamannya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu kemudian menusukan ke leher korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO, setelah itu terdakwa kemudian mengiris-ngiris leher korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO secara berulang kali dengan menggunakan senjata tajam jenis badik miliknya tersebut, setelah itu terdakwa pun menyimpan kembali sebilah badik tersebut didekat korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO, lalu kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban;

Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa di bagian vital tubuh korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO yang menyebabkan luka robek pada sisi kanan bagian bawah dekat telinga dan luka robek pada kepala bagian atas korban sehingga mengakibatkan korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO meninggal dunia di Rumah Sakit Umum H.Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba;

Sesuai Surat Visum et Repertum Nomor : 440/38/RSUD-BLK/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang diterangkan oleh dr. AAN ANGRIAWAN. H selaku dokter umum di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah bernama **AGUS RIADI Bin AMBO TUO**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Riwayat penyakit / perlukaan : pasien dibawa masuk ke UGD dalam keadaan tidak sadar, nadi tidak teraba, midriasis, luka robek pada sisi kanan bawah dekat telinga dan luka robek pada kepala bagian atas. Menurut penuturan pengantar pasien, luka yang dialami pasien tersebut:
2. Kesadaran umum : sakit berat
 - a. Kesadaran : GCS:E1V1M3, melakukan rangsangan nyeri pada pasien tapi mata pasien tidak bereaksi dan tetap terpejam, pasien tidak mengeluarkan suara sedikitpun walau dipanggil dan dirangsang nyeri serta tidak ada respon gerakan tubuh walau sudah diperintahkan dan diberi rangsangan nyeri;
 - b. Pupil mata : midriasis dan tidak ada respon rangsang pupil;
 - c. Nadi : tidak teraba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Frekuensi napas : pasien tampak tidak bernapas, gerakan dada tidak tampak, tidak terdengar bunyi napas saat pemeriksaan auskultasi dan tidak nafas spontan;
- e. Suhu Tubuh : tiga puluh lima derajat celcius;
- f. Pakaian : memakai baju kaos lengan pendek warna kuning dan pakai celana jeans warna biru;
- g. Ciri Khusus : rambut pendek warna hitam dan bentuk wajah oval.

3. Pemeriksaan Fisik

Daerah Kepala

- Luka robek pada kepala sisi kanan bagian bawah dekat telinga panjang kurang lebih tiga centimeter, lebar kurang lebih satu centimeter dan kedalaman kurang lebih satu koma lima centimeter.
- Luka robek pada kepala bagian atas panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.

4. Pengobatan dan Tindakan : pada pasien dilakukan pemberian oksigen, penjahitan luka, perawatan luka, cek respon dan korban dinyatakan meninggal dunia.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh dua tahun ini ditemukan bahwa korban dibawa masuk ke UGD dalam keadaan tidak sadar, nadi tidak teraba, midriasis, luka robek pada sisi kanan bagian bawah dekat telinga dan luka robek pada kepala bagian atas. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam. Trauma yang dialami korban mengakibatkan korban henti napas kemudian henti jantung dan selanjutnya meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa **PADLI Als PADE Bin LIDE** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 338 KUHP**.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **PADLI Als PADE Bin LIDE** pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 yang bertempat di Dusun Mattoanging Desa Bialo Kec. Gantarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bulukumba tepatnya di pinggir jalan tani atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Barang siapa melakukan penganiayaan mengakibatkan mati**", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas, terdakwa pulang dari tempat main domino dengan menggunakan sepeda motor, didalam perjalanan terdakwa pun ditelpon oleh saksi AMRAF Als APPE (Kepala Dusun Mattoangning) untuk menyuruh terdakwa menjemput dirinya disawahnya yang terletak di Tanah Kongkong, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, kemudian terdakwa pun menuju kesana, setibanya, disana saksi AMRAF Als APPE langsung naik keatas sepeda motor terdakwa dan kemudian terdakwa dan saksi pun menuju pulang kerumah dan didalam perjalan, mereka pun berpapasan dengan korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi AMRAF Als APPE meneriaki korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO dengan berkata "*mau kemanako?*", setelah itu korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO pun memutar balik sepeda motor yang ia kendarai lalu kemudian menghentikan terdakwa dan saksi yang mengendarai sepeda motor, setelah itu korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO pun berkata kepada terdakwa "*lama mentommako kucari*", kemudian terdakwa bersama dengan saksi AMRAF Als APPE pun kembali melanjutkan perjalanan, sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter tiba-tiba korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO muncul dan menghentikan kembali sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi lalu kemudian korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO turun dari sepeda motornya sambil mencabut atau meghunus sebilah badik yang ia bawa saat itu, kemudian terdakwa pun lari meninggalkan sepeda motor terdakwa dan saksi AMRAF Als APPE, menuju kerumah terdakwa yang jaraknya sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter;

Setelah itu terdakwa pun mengambil balok lalu kemudian berjalan menuju tempat terdakwa diberhentikan oleh korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO, sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter terdakwa berjalan terdakwa pun bertemu kembali dengan korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO di depan masjid yang terletak di Bungeng, Dusun Mattoangning, Desa Bialo, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, setelah itu korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO pun mendorong sebilah badik yang sudah dicabut atau dihunus sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah terdakwa, terdakwa pun melayangkan atau mengayunkan balok yang terdakwa bawa saat itu kearah korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO, kemudian saat itu tangan kiri terdakwa pun terkena sebilah badik dari korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO sedangkan korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO pun terkena balok terdakwa pada punggungnya, kemudian korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO kembali mendorongkan sebilah badiknya tersebut kearah terdakwa dan mengenai pelipis sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa dan korban pun sama-sama mundur sambil korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO mengabari atau menelpon teman-temannya, kemudian terdakwa berlari sambil dikejar oleh korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO menuju kearah persawahan yang jaraknya sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter, setelah itu terdakwa pun melayangkan kembali balok terdakwa kearah korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO dan mengenai lehernya, kemudian korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO tidak sadarkan diri (pingsan) dan kemudian jatuh ketanah, setelah itu terdakwa pun mengambil sebilah senjata tajam jenis badik milik korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO yang saat itu masih dalam genggamannya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu kemudian menusukan leher korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO, setelah itu terdakwa kemudian mengiris-ngiris leher korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO secara berulang kali dengan menggunakan senjata tajam jenis badik miliknya tersebut, setelah itu terdakwa pun menyimpan kembali sebilah badik tersebut didekat korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO, lalu kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban;

Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa di bagian vital tubuh korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO yang menyebabkan luka robek pada sisi kanan bagian bawah dekat telinga dan luka robek pada kepala bagian atas korban sehingga mengakibatkan mengalami luka berat sehingga di bawah ke Rumah Sakit Umum H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba kemudian korban AGUS RIADI Bin AMBO TUO dinyatakan meninggal dunia;

Sesuai Surat Visum et Repertum Nomor : 440/38/RSUD-BLK/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang diterangkan oleh dr. AAN ANGRIAWAN. H selaku dokter umum di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah bernama **AGUS RIADI Bin AMBO TUO**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Riwayat penyakit / perlukaan : pasien dibawa masuk ke UGD dalam keadaan tidak sadar, nadi tidak teraba, midriasis, luka robek pada sisi kanan bawah dekat telinga dan luka robek pada kepala bagian atas. Menurut penuturan pengantar pasien, luka yang dialami pasien tersebut:
2. Kesadaran umum : sakit berat
 - a. Kesadaran : GCS:E1V1M3, melakukan rangsangan nyeri pada pasien tapi mata pasien tidak bereaksi dan tetap terpejam, pasien tidak mengeluarkan suara sedikitpun walau dipanggil dan dirangsang nyeri serta tidak ada respon gerakan tubuh walau sudah diperintahkan dan diberi rangsangan nyeri.
 - b. Pupil mata : midriasis dan tidak ada respon rangsang pupil
 - c. Nadi : tidak teraba
 - d. Frekuensi napas : pasien tampak tidak bernapas, gerakan dada tidak tampak, tidak terdengar bunyi napas saat pemeriksaan auskultasi dan tidak nafas spontan.
 - e. Suhu Tubuh : tiga puluh lima derajat celcius
 - f. Pakaian : memakai baju kaos lengan pendek warna kuning dan pakai celana jeans warna biru.
 - g. Ciri Khusus : rambut pendek warna hitam dan bentuk wajah oval.
3. Pemeriksaan Fisik
Daerah Kepala
 - Luka robek pada kepala sisi kanan bagian bawah dekat telinga panjang kurang lebih tiga centimeter, lebar kurang lebih satu centimeter dan kedalaman kurang lebih satu koma lima centimeter;
 - Luka robek pada kepala bagian atas panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter;
4. Pengobatan dan Tindakan : pada pasien dilakukan pemberian oksigen, penjahitan luka, perawatan luka, cek respon dan korban dinyatakan meninggal dunia;

KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh dua tahun ini ditemukan bahwa korban dibawa masuk ke UGD dalam keadaan tidak sadar, nadi tidak teraba, midriasis, luka robek pada sisi kanan bagian bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat telinga dan luka robek pada kepala bagian atas. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam. Trauma yang dialami korban mengakibatkan korban henti napas kemudian henti jantung dan selanjutnya meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa **PADLI Als PADE Bin LIDE** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 351 ayat (3) KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amraf als Appe bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke peprsidangan sehubungan Terdakwa telah menghilangkan nyawa Agus Riadi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar Pukul 02.00 Wita yang bertempat di Dusun Mattoanging, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2022 Saksi menelpon Terdakwa dengan maksud untuk menjemput Saksi di sawah Saksi yang berada di Batuppi, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi dengan mengendarai motor milik Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi berdua menuju ke rumah kami yang terletak di Dusun Mattoanging, Desa Bialo, Kec Gantarang, Kab Bulukumba;
 - Bahwa ketika dalam perjalanan Saksi berpapasan dengan korban yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor, lalu Saksi menegur korban dengan dengan kata "Mau kemanako"?, setelah itu korban memutar balik sepeda motornya kemudian menghentikan Saksi dan Terdakwa, selanjutnya korban langsung berkata kepada Terdakwa "lama mentommako kucing", namun Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan, dan sekitar kurang lebih 100 (Seratus) meter, tiba-tiba korban langsung muncul lagi dan menghentikan kendaraan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menghentikan sepeda motor Saksi, korban lalu turun dari motornya sambil mencabut badik yang korban bawa, dan saat itu Terdakwa langsung lari meninggalkan Saksi menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pun pergi dan beberapa saat kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dalam keadaan mengalami luka pada lengan sebelah kiri sambil membawa balok disusul korban sambil membawa sebilah badik yang sudah terhunus menuju ke persawahan;
- Bahwa sesampainya korban dan Terdakwa di persawahan, Saksi melihat Terdakwa melayangkan balok yang dibawa tersebut ke arah leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu korban langsung terjatuh ke tanah;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut meninggalkan tempat dengan menggunakan sepeda motor menuju jembatan yang jaraknya sekitar kurang lebih 100 meter untuk mencari bantuan, namun saat itu Terdakwa menelpon Saksi agar membawa dirinya ke pihak yang berwajib;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Saksi berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dan Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa lalu pada saat itu Saksi menjemput Terdakwa untuk diantar ke kantor Polisi, namun dalam perjalanan Saksi dan Terdakwa kembali dihadang oleh teman-teman korban, sehingga Saksi menyuruh Terdakwa untuk lari;
- Bahwa Saksi juga menuju ke sawah Saksi, setelah dari sawah, Saksi menuju ke Polsek untuk memastikan apakah Terdakwa sudah ada di Polsek, kemudian saat di Polsek Gantarang Saksi mendengar kabar bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) batang balok sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Nijrah Als Jira Binti H. Laloi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah menghilangkan nyawa anak Saksi bernama Agusriadi Als Ambo Tuo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar Pukul 02.00 Wita yang bertempat di Dusun Mattoanging, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menghilangkan nyawa anak Saksi dari anak Saksi yang bernama Lel, Muh. Aldi Bin Ambo Tuo mengatakan sebelum kejadian korban sempat menelpon dan menyampaikan bahwa “kesiniki adek napukulka Lel, Padli Als Pade Bin Lide”;
- Berawal sebelum kejadian yaitu pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2021 Sekitar Pukul 01.30 Wita Saksi mendengar suara Terdakwa memanggil anak Saksi Lel, Agusriadi, dan pada saat itu Saksi pun keluar untuk melihat apa yang terjadi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan lel, Amraf Als Appe, dan Saksi juga melihat korban ikut di belakang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik korban, namun pada saat itu Saksi tidak menghiraukannya karena lel, Amraf Als Appe besepupu dengan korban sehingga Saksi masuk kembali kedalam rumah;
- Bahwa sekitar Pukul 02.00 Wita anak Saksi yang bernama lel, MUH. ALDI Bin AMBO TUO datang ke rumah dan menyampaikan “Mak. Matiki Kakaku di atas di jalan Tani, keluar darah di lehernya”, sehingga pada saat itu juga Saksi langsung ke rumah sepupu Saksi untuk meminta tolong agar korban di antar ke rumah sakit karena penuh darah di lehernya di jalan tani;
- Bahwa saat itu Saksi langsung ke jalan tani bersama dengan sepupu Saksi dan membawa korban ke rumah Sakit Sultan Dg Radja;
- Bahwa ketika sampai di rumah sakit baru Saksi mengetahui kalau korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa luka yang dialami korban yakni luka tusuk pada leher, luka pukulan pada bagian leher belakang, serta luka iris pada bagian leher;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Balok Dan 1 (satu) Sebilah Badik;
- Bahwa sebelumnya antara korban dan Terdakwa ada perselisihan yakni ketika Terdakwa sedang menaiki sepeda motornya melintasi jalanan yang ada genangan air, Terdakwa memercik air genangan tersebut ke korban, sehingga korban menyampaikan kepada Terdakwa kalau naik motor pelan-pelan, namun Terdakwa menjawab biar kamu yang ada di depanku saya akan tabrak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar yakni Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban biar kamu di depanku saya akan tabrak, namun yang benar adalah Terdakwa meminta maaf karena Terdakwa tidak sengaja, sehingga air yang tergenang terpercik ke badan korban;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Muh. Aldi als Addi bin Ambo Tuo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah menghilangkan nyawa lel. Agus Riadi yang merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar Pukul 02.00 Wita yang bertempat di Dusun Mattoanging, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 pebruari 2022 sekitar pukul 02 .00 wita saat itu Saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan sdr. Amraf menuju ke arah rumah Terdakwa, dan pada saat itu sdr. Edy Hutba Aldy alias Toba Bin Haeruddin berteriak dengan mengatakan "singgahko", namun pada saat itu Terdakwa bersama dengan sdr. Amraf tidak singgah dan terus berlalu;
- Bahwa saat itu sdr. Edy Hutba langsung mengambil motor dan Saksi juga naik motor mengikuti Terdakwa sampai di depan rumah isteri Terdakwa, namun tidak Saksi temukan Terdakwa, sehingga Saksi bersama Edy Hutba kembali ke jembatan duduk;
- Bahwa tidak lama kemudian datang lel. Ambo Sakka memberitahukan Saksi bahwa "kakakmu disana terbaring dan banyak darah dibagian kepalanya", sehingga pada saat itu Saksi bersama Edy Hutba langsung ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah tiba ditempat tersebut Saksi langsung berteriak dan lompat dari sepeda motor kemudian Edy Hutba juga ikut turun mengambil korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi memanggil orang tua Saksi dan mencari mobil untuk membawa korban ke rumah sakit ;
- Bahwa korban tiba di rumah sakit namun tidak sempat di rawat karena korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat korban mengalami luka pada bagian telinga sebelah kanan, luka bocor pada bagian kepala, luka robek pada bagian punggung sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa menghilangkan nyawa korban, namun sebelumnya antara korban dan Terdakwa ada selisih paham;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Edy Hutba Aldy als Tobba bin Haerudding Saing, S.pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Terdakwa Padli als Pade bin Lide telah menghilangkan nyawa lel. Agus Riadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar Pukul 02.00 Wita yang bertempat di Dusun Mattoanging, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menghilangkan nyawa korban, Saksi hanya menemukan korban ditempat kejadian;
- Bahwa ketika Saksi menemukan korban, Saksi bersama adik korban bernama Adi dan saat itu Saksi melihat korban mengalami luka pada bagian bawah telinga dan luka bocor pada bagian kepala;
- Bahwa akibat luka yang dialami korban, korban dibawa ke rumah sakit, namun tidak sempat mendapatkan perawatan petugas rumah sakit menyatakan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menghilangkan nyawa korban, namun Saksi mengetahui antara korban dan Terdakwa sebelumnya pernah berselisih paham;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga membacakan Surat Visum et Repertum Nomor : 440/38/RSUD-BLK/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang diterangkan oleh dr. AAN ANGRIAWAN. H selaku dokter umum di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah bernama AGUS RIADI Bin AMBO TUO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Riwayat penyakit / perlukaan : pasien dibawa masuk ke UGD dalam keadaan tidak sadar, nadi tidak teraba, midriasis, luka robek pada sisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan bawah dekat telinga dan luka robek pada kepala bagian atas.

Menurut penuturan pengantar pasien, luka yang dialami pasien tersebut

2. Kesadaran umum : sakit berat

- a. Kesadaran : GCS:E1V1M3, melakukan rangsangan nyeri pada pasien tapi mata pasien tidak bereaksi dan tetap terpejam, pasien tidak mengeluarkan suara sedikitpun walau dipanggil dan dirangsang nyeri serta tidak ada respon gerakan tubuh walau sudah diperintahkan dan diberi rangsangan nyeri.
- b. Tekanan Darah : midriasis dan tidak ada respon rangsang pupil;
- c. Nadi : tidak teraba;
- d. Frekuensi napas : pasien tampak tidak bernapas, gerakan dada tidak tampak, tidak terdengar bunyi napas saat pemeriksaan auskultasi dan tidak nafas spontan
- e. Suhu Tubuh : tiga puluh lima derajat celcius;
- f. Pakaian : memakai baju kaos lengan pendek warna kuning dan pakai celana jeans warna biru;
- g. Ciri Khusus : rambut pendek warna hitam dan bentuk wajah oval;

3. Pemeriksaan Fisik

Daerah Kepala :

- Luka robek pada kepala sisi kanan bagian bawah dekat telinga panjang kurang lebih tiga centimeter, lebar kurang lebih satu centimeter dan kedalaman kurang lebih satu koma lima centimeter.
- Luka robek pada kepala bagian atas panjang kurang lebih lima centimeter dan lebar kurang lebih satu centimeter.

4. Pengobatan dan Tindakan : pada pasien dilakukan pemberian oksigen, penjahitan luka, perawatan luka, cek respon dan korban dinyatakan meninggal dunia.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh dua tahun ini ditemukan bahwa korban dibawa masuk ke UGD dalam keadaan tidak sadar, nadi tidak teraba, midriasis, luka robek pada sisi kanan bagian bawah dekat telinga dan luka robek pada kepala bagian atas. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tajam. Trauma yang dialami korban mengakibatkan korban henti napas kemudian henti jantung dan selanjutnya meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan terkait Terdakwa telah menghilangkan nyawa Agus Riadi Bin Ambo Tuo;
- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa Agus Riadi hanya seorang diri dan tidak ada orang lain yang menemani Terdakwa untuk melakukannya.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Senin tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Dusun Mattoanging, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 01:00 Wita Terdakwa pulang dari tempat main domino dengan menggunakan sepeda motor, ketika dalam perjalanan Terdakwa ditelpon oleh Saksi Amraf Als Appe yang juga merupakan Kepala Dusun Mattoangning yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput dirinya disawahnya yang terletak di Tanah Kongkong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke sana, setelah tiba disana Saksi AMRAF langsung naik ke atas sepeda motor Terdakwa dan kemudian kami menuju pulang;
- Bahwa ketika diperjalanan, Terdakwa dan Saksi Amraf berpapasan dengan korban Agus Riadi yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi Amraf meneriaki korban dengan kata "mau kemanako?", setelah itu korban memutar balik sepeda motor yang ia kendarai lalu kemudian menghentikan kami;
- Bahwa kemudian korban berkata kepada Terdakwa "lama mentommako kucari", namun Terdakwa bersama dengan Saksi Amraf pun kembali melanjutkan perjalanan, lalu sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter tiba-tiba korban muncul dan menghentikan kembali sepeda motor kami;
- Bahwa setelah menghentikan sepeda motor korban lalu turun dari sepeda motornya sambil mencabut sebilah badik yang ia bawa saat itu, sehingga Terdakwa lari meninggalkan sepeda motor Terdakwa dan menuju ke rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil balok lalu kemudian berjalan menuju tempat korban dan sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa pun bertemu dengan korban di depan masjid yang terletak di

Halaman 16 dari Halaman 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungeng, Dusun. Mattoanging, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa setelah itu korban menusukkan badik yang sudah dicabut sebelumnya ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa juga mengayunkan balok yang Terdakwa bawa saat itu ke arah korban namun saat itu tangan kiri Terdakwa terkena sebilah badik dari korban sedangkan korban terkena balok Terdakwa pada punggungnya;
- Bahwa kemudian korban kembali menusukkan sebilah badiknya tersebut ke arah Terdakwa dan mengenai pelipis sebelah kiri Terdakwa, setelah itu kami pun sama-sama mundur sambil korban menelpon teman-temannya, sehingga Terdakwa berlari sambil dikejar oleh korban menuju ke arah persawahan yang jaraknya sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa setelah tiba di sawah Terdakwa kembali melayangkan balok ke arah korban dan mengenai lehernya, sehingga membuat korban tidak sadarkan diri dan kemudian jatuh ketanah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil badik milik korban yang masih dalam genggamannya korban, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu menusukkan badik tersebut ke leher korban, setelah itu Terdakwa mengiris-ngiris leher korban secara berulang kali dengan menggunakan senjata tajam jenis badik miliknya tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan kembali badik tersebut di dekat korban, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Amraf melalui telephone meminta agar Terdakwa diantar ke pihak Kepolisian untuk menyerahkan diri guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tidak lama Saksi. Amraf datang menjemput Terdakwa, dan diperjalanan kami dihadang oleh teman-teman korban sehingga Terdakwa lompat dan lari menuju ke rumah om Terdakwa yakni lel. Cunding;
- Bahwa setelah tiba di rumah om Terdakwa, Terdakwa lalu menceritakan kejadian tersebut, setelah itu om Terdakwa mengantarkan Terdakwa ke pihak Kepolisian guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang potongan balok yang berwarna coklat dengan panjang sekira/kurang lebih 1 (satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan karena telah menyebabkan Agus Riadi Bin Ambo Tuo meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Dusun Mattoanging, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba tepatnya di pinggir jalan tani yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa pulang dari tempat main domino dengan menggunakan sepeda motor, di dalam perjalanan Terdakwa ditelepon oleh Saksi Amraf Als Appe yang menyuruh Terdakwa menjemput dirinya di sawah Saksi Amraf yang terletak di Tanah Kongkong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput Saksi Amraf dan setelah bertemu Saksi Amraf langsung naik keatas sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Amraf pulang menuju rumah;
- Bahwa ketika mengendarai sepeda motor untuk pulang rumah, Terdakwa melintas di depan Saksi Muh. Aldi als Addi bin Ambo Tuo dan Saksi Edy Hutba Aldy als Tobba bin Haerudding Saing, S.pd yang saat itu Saksi Edy Hutba berteriak dengan mengatakan “singgahko”, namun pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Amraf tidak singgah dan terus berlalu;
- Bahwa kemudian di perjalanan Saksi Amraf dan Terdakwa berpapasan dengan korban Agus Riadi Bin Ambo Tuo yang juga sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa lalu Saksi Amraf meneriaki korban Agus Riadi dengan berkata “mau kemanako?”, setelah itu korban Agus Riadi pun memutar balik sepeda motor untuk mengejar sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa sewaktu korban Agus Riadi berusaha mengejar sepeda motor Terdakwa Saksi Nijrah als Jira binti H. Laloi melihat Terdakwa sedang berboncengan dengan Saksi Amraf dan juga melihat korban Agus Riadi berada di belakang Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengejar sepeda motor Terdakwa, korban Agus Riad lalu menghentikan Terdakwa dan Saksi Amraf;
- Bahwa setelah memberhentikan sepeda motor Terdakwa, korban Agus Riadi berkata kepada Terdakwa “lama mentommako kucari”;
- Bahwa korban Agus Riadi mengatakan hal demikian kepada Terdakwa karena sebelumnya antara Terdakwa dan korban Agus Riadi pernah ada

Halaman 18 dari Halaman 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yakni Terdakwa pernah memercikkan genangan air sewaktu menaiki sepeda motornya ke korban korban Agus Riadi;

- Bahwa setelah mendengar korban korban Agus Riadi berkata demikian Terdakwa dan Saksi Amraf tetap melanjutkan perjalanan, dan setelah berjalan sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter tiba-tiba korban Agus Riadi muncul dan menghentikan kembali sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah memberhentikan sepeda motor Terdakwa, korban Agus Riadi turun dari sepeda motornya sambil mencabut sebilah badik yang korban Agus Riadi bawa saat itu;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa lari meninggalkan sepeda motor Terdakwa dan Saksi Amraf, menuju kerumah Terdakwa yang jaraknya sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat korban Agus Riadi memberhentikan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil balok lalu kembali menuju tempat Terdakwa diberhentikan korban Agus Riadi
- Bahwa sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa berjalan, akhirnya Terdakwa bertemu kembali dengan korban Agus Riadi di depan masjid yang terletak di Bungeng, Dusun Mattoanging, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setelah itu korban Agus Riadi menusuk badiknya yang sudah dihunus sebelumnya ke arah Terdakwa, dan Terdakwa juga mengayunkan balok yang Terdakwa bawa saat itu ke arah korban Agus Riadi;
- Bahwa akibat tusukan badik korban Agus Riadi tangan kiri Terdakwa Terluka, sedangkan korban Agus Riadi terkena balok Terdakwa pada punggungnya, kemudian korban Agus Riadi kembali mendorong sebilah badiknya tersebut ke arah Terdakwa dan mengenai pelipis sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan korban sama-sama mundur sambil korban Agus Riadi menelpon adiknya yakni Saksi Muh. Aldi als Addi bin Ambo Tuo dan mengatakan "kesiniki adek napukulka Lel, Padli Als Pade Bin Lide", sehingga Saksi Muh. Aldi pergi ke tempat korban Agus Riadi;
- Bahwa setelah menelepon korban Agus Riadi mengejar Terdakwa menuju ke arah persawahan yang jaraknya sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter, setibanya di sawah Terdakwa kembali melayangkan balok Terdakwa ke arah korban Agus Riadi yang mengenai leher korban Agus Riadi;

Halaman 19 dari Halaman 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terkena pukul balok Terdakwa, korban Agus Riadi tidak sadarkan diri dan jatuh ke tanah;
- Bahwa setelah korban Agus Riadi jatuh ke tanah, Terdakwa dengan emosi mengambil badik yang berada di tangan korban Agus Riadi, setelah mengambil badik tersebut Terdakwa lalu menusukkan badik tersebut ke leher korban Agus Riadi lalu Terdakwa mengiris-ngiris leher korban Agus Riadi secara berulang kali;
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut Terdakwa pergi meninggalkan korban;
- Bahwa balok kayu yang digunakan Terdakwa sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) batang potongan balok yang berwarna coklat dengan panjang sekira/kurang lebih 1 (satu) meter yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa akibat tusukan badik tersebut korban Agus Riadi menyebabkan luka robek pada sisi kanan bagian bawah dekat telinga dan luka robek pada kepala bagian atas korban dan mengakibatkan korban Agus Riadi meninggal dunia di Rumah Sakit Umum H.Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba sesuai Surat Visum et Repertum Nomor : 440/38/RSUD-BLK/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang diterangkan oleh dr. AAN ANGRIAWAN. H selaku dokter umum di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Padli als Pade bin Lide lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “Barangsiapa” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa Untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam perkara ini, tentunya kita harus memahami dulu teori tentang kesalahan. Menurut Ilmu Hukum Pidana terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);
3. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);

Ad. 1. Kesengajaan sebagai maksud;

Bahwa sengaja sebagai maksud adalah si pelaku menghendaki perbuatannya dan menyadari akan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena "maksud" tersebut sifatnya abstrak dan terletak dalam hati sanubari seseorang, maka untuk mengetahui apakah maksud tersebut ada atau tidak kiranya dapat dilihat dari realisasi dari maksud tersebut yang terwujud dalam suatu perbuatan/sikap tindaknya;

Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1295 K/Pid/1985, tanggal 2 Januari 1986 berpendapat bahwa kesengajaan untuk menghilangkan jiwa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tempat pada badan korban yang dilukai alat tersebut;

Menurut Vos, definisi "sengaja sebagai maksud" adalah menghendaki akibat dari perbuatannya, seandainya si pelaku (*dader*) sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka ia tidak akan melakukan perbuatan itu;

Pada delik material misalnya merampas nyawa seperti tersebut dalam Pasal 338 atau 340 KUHP, matinya seseorang tersebut adalah merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan dari pelaku;

Ad. 2. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam kesengajaan ini, kesengajaan pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat tertentu;

Ad. 3. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);

Yang menjadi sandaran kesengajaan sebagai kepastian ialah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi. Jika seseorang penerbang membom tanggul suatu waduk, ia harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti mengetahui bahwa tanggul itu akan hancur dan air dalam waduk akan tertumpah dan mengakibatkan banjir;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan dakwaan yang ditujukan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, maka berarti hilangnya jiwa Korban tersebut haruslah memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa "*dengan sengaja*" disini berarti Terdakwa haruslah memang mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk *menghilangkan jiwa korban*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menghilangkan jiwa orang lain*" berarti pelaku ingin membuat korban tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud dapat disimpulkan dari cara-cara terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah-masalah apa yang meliputi ataupun melatar-belakangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dihadapkan karena telah menyebabkan Agus Riadi Bin Ambo Tuo meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Dusun Mattoanging, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba tepatnya di pinggir jalan tani yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat Terdakwa pulang dari tempat main domino dengan menggunakan sepeda motor, di dalam perjalanan Terdakwa ditelepon oleh Saksi Amraf Als Appe yang menyuruh Terdakwa menjemput dirinya di sawah Saksi Amraf yang terletak di Tanah Kongkong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjemput Saksi Amraf dan setelah bertemu Saksi Amraf langsung naik keatas sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Amraf pulang menuju rumah;

Menimbang, bahwa ketika mengendarai sepeda motor untuk pulang rumah, Terdakwa melintas di depan Saksi Muh. Aldi als Addi bin Ambo Tuo dan Saksi Edy Hutba Aldy als Tobba bin Haerudding Saing, S.pd yang saat itu Saksi Edy Hutba berteriak dengan mengatakan "*singgahko*", namun pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Amraf tidak singgah dan terus berlalu;

Menimbang, bahwa kemudian di perjalanan Saksi Amraf dan Terdakwa berpapasan dengan korban Agus Riadi Bin Ambo Tuo yang juga sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor lalu Saksi Amraf meneriaki korban Agus Riadi dengan berkata “mau kemanako?”, setelah itu korban Agus Riadi pun memutar balik sepeda motor untuk mengejar sepeda motor yang Terdakwa kendara;

Menimbang, bahwa sewaktu korban Agus Riadi berusaha mengejar sepeda motor Terdakwa Saksi Nijrah als Jira binti H. Laloi melihat Terdakwa sedang berboncengan dengan Saksi Amraf dan juga melihat korban Agus Riadi berada di belakang Terdakwa dan setelah berhasil mengejar sepeda motor Terdakwa, korban Agus Riadi lalu menghentikan Terdakwa dan Saksi Amraf, setelah memberhentikan sepeda motor Terdakwa, korban Agus Riadi berkata kepada Terdakwa “lama mentommako kucari”;

Menimbang, bahwa korban Agus Riadi mengatakan hal demikian kepada Terdakwa karena sebelumnya antara Terdakwa dan korban Agus Riadi pernah ada perselisihan yakni Terdakwa pernah memercikkan genangan air sewaktu menaiki sepeda motornya ke korban korban Agus Riadi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar korban korban Agus Riadi berkata demikian Terdakwa dan Saksi Amraf tetap melanjutkan perjalanan, dan setelah berjalan sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter tiba-tiba korban Agus Riadi muncul dan menghentikan kembali sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Setelah memberhentikan sepeda motor Terdakwa, korban Agus Riadi turun dari sepeda motornya sambil mencabut sebilah badik yang korban Agus Riadi bawa saat itu;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Terdakwa lari meninggalkan sepeda motor Terdakwa dan Saksi Amraf, menuju kerumah Terdakwa yang jaraknya sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat korban Agus Riadi memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan mengambil balok lalu kembali menuju tempat Terdakwa diberhentikan korban Agus Riadi;

Menimbang, bahwa sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa berjalan, akhirnya Terdakwa bertemu kembali dengan korban Agus Riadi di depan masjid yang terletak di Bungeng, Dusun Mattoanging, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa setelah itu korban Agus Riadi menusuk badiknya yang sudah dihunus sebelumnya ke arah Terdakwa, dan Terdakwa juga mengayunkan balok yang Terdakwa bawa saat itu kearah korban Agus Riadi dan akibat tusukan badik korban Agus Riadi tangan kiri Terdakwa Terluka, sedangkan korban Agus Riadi terkena balok Terdakwa pada punggungnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban Agus Riadi kembali mendorongkan sebilah badiknya tersebut ke arah Terdakwa dan mengenai pelipis sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan korban sama-sama mundur sambil korban Agus Riadi menelpon adiknya yakni Saksi Muh. Aldi als Addi bin Ambo Tuo dan mengatakan “kesiniki adek napukulka Lel, Padli Als Pade Bin Lide”, sehingga Saksi Muh. Aldi pergi ke tempat korban Agus Riadi. Setelah menelepon korban Agus Riadi mengejar Terdakwa menuju ke arah persawahan yang jaraknya sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter, setibanya di sawah Terdakwa kembali melayangkan balok Terdakwa ke arah korban Agus Riadi yang mengenai leher korban Agus Riadi;

Menimbang, bahwa akibat terkena pukul balok Terdakwa, korban Agus Riadi tidak sadarkan diri dan jatuh ke tanah, dan setelah korban Agus Riadi jatuh ke tanah, Terdakwa dengan emosi mengambil badik yang berada di tangan korban Agus Riadi, setelah mengambil badik tersebut Terdakwa lalu menusukkan badik tersebut ke leher korban Agus Riadi lalu Terdakwa mengiris-ngiris leher korban Agus Riadi secara berulang kali, lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa akibat tusukan badik tersebut korban Agus Riadi menyebabkan luka robek pada sisi kanan bagian bawah dekat telinga dan luka robek pada kepala bagian atas korban dan mengakibatkan korban Agus Riadi meninggal dunia di Rumah Sakit Umum H.Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba sesuai Surat Visum et Repertum Nomor: 440/38/RSUD-BLK/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang diterangkan oleh dr. AAN ANGRIAWAN. H selaku dokter umum di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menganyunkan balok yang Terdakwa bawa dan mengenai leher Korban Agus Riadi dan menyebabkan korban Agus Riadi tidak sadarkan diri, namun meskipun Terdakwa melihat korban Agus Riadi sudah tidak sadarkan diri, Terdakwa karena emosi malah mengambil badik yang sedang digenggam oleh korban Agus Riadi dan menusukkan badik tersebut ke leher korban Agus Riadi lalu Terdakwa mengiris-ngiris leher korban Agus Riadi secara berulang kali, merupakan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud karena dengan Terdakwa mengetahui korban Agus Riadi sudah tidak sadarkan diri jika memang Terdakwa tidak memiliki niat seharusnya Terdakwa berhenti disitu dan mencari pertolongan untuk korban Agus Riadi, nyatanya malah Terdakwa mengambil badik yang digenggam oleh korban Agus Riadi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan badik tersebut ke leher, dan lagi jika Terdakwa tidak memiliki niat untuk merampas nyawa korban Agus Riadi Terdakwa tidak akan menusukkan badik tersebut ke bagian leher korban Agus Riadi serta jika memang Terdakwa tidak memiliki niat untuk merampas nyawa korban Agus Riadi, Terdakwa tidak akan mengiris-iris leher korban Agus Riadi beberapa kali, sehingga dari semua perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Terdakwa lakukan untuk memastikan korban Agus Riadi tidak bernyawa lagi sebagaimana hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum H.Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba dengan Nomor: 440/38/RSUD-BLK/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang diterangkan oleh dr. AAN ANGRIAWAN. H selaku dokter umum di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja yang menyatakan korban Agus Riadi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan/pledoi atas nama Padli alias Pade bin Lide tidak terdapat bukti baik secara langsung maupun tidak langsung telah membuktikan Terdakwa telah bersalah melakukan pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum berpendapat bahwa tidak ada sengaja menghilangkan nyawa orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya untuk dalam menilai kesengajaan harus dipertimbangkan niat dari Terdakwa sendiri yang dapat disimpulkan dari cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah-masalah apa yang meliputi ataupun melatar-belakangi perbuatan tersebut dan setelah menilai dari cara-cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana yang telah Majelis Hakim dipertimbangkan diatas berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yakni dari keterangan Saksi Amraf als Appe bin Ismail yang melihat langsung perbuatan Terdakwa dari jarak 5 (lima) meter, Saksi Nijrah Als Jira Binti H. Laloi yang melihat korban melihat korban Agus Riadi mengejar sepeda motor Terdakwa lalu Saksi Nijrah Als Jira Binti H. Laloi Muh. Aldi als Addi bin Ambo

Halaman 26 dari Halaman 30 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuo dan Saksi Edy Hutba Aldy als Tobba bin Haerudding Saing, S.pd melihat luka-luka yang dialami korban Agus Riadi dan setelah dibawa ke Rumah Sakit, pihak rumah sakit menyatakan korban Agus Riadi meninggal dunia, demikian pula dengan Terdakwa yang mengakui bahwa ia telah menghilangkan nyawa korban Agus Riadi dengan cara-cara sebagaimana diatas dan terakhir dengan hasil visum et repertum yang menyatakan akibat luka-luka yang diderita oleh korban Agus Riadi menyebabkan korban meninggal dunia, dan dari seluruh alat bukti tersebut diperoleh keadaan yang saling bersesuaian yang dapat ditarik sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa selain itu juga jika mencermati dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum salah menilai bentuk dakwaan Penuntut Umum yakni dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideratiras bukan berbentuk alternatif, sehingga harus dipertimbangkan dakwaan primairnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur "barangsiapa" yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang potongan balok yang berwarna coklat dengan panjang sekira/kurang lebih 1 (satu) meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa terhadap korban membuat duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa diawali dari perbuatan korban sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Padli als Pade bin Lide** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang potongan balok yang berwarna coklat dengan panjang sekira/kurang lebih 1 (satu) meter,Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh kami, Andi Muh Amin A.R, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haeruddin Madjid, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Refah Kurniawan, S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Fitriana, S.H., M.H.

Ttd.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Ttd.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Haeruddin Madjid, S.H., M.H